

PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

JONNER PANGARIBUAN
DEVI ANASTASIA SITUMORANG

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas
jonnerpangaribuan62@gmail.com, anastasyadevi9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya pajak terutang perusahaan dan laba setelah pajak apabila menerapkan metode manajemen pajak penghasilan pasal 21. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data daftar gaji dan laporan laba rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen pajak penghasilan pasal 21 dari iantara tiga (3) pilihan metode, yaitu memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, pajak karyawan ditanggung perusahaan, dan tunjangan pajak serta pajak ditanggung perusahaan, yang paling menguntungkan adalah memberikan tunjangan pajak dan pajak ditanggung kepada karyawan. Hal ini disimpulkan setelah melakukan perbandingan perhitungan. Kebijakan memberikan tunjangan pajak dan pajak ditanggung kepada karyawan menghasilkan laba setelah pajak yang lebih besar yaitu sebesar 3.611.976.114 dan memberikan penurunan PPh Pasal 21 yang disetor sebesar 1.494.954.921.

Kata Kunci : Manajemen PPh Pasal 21

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai entitas ekonomi merupakan wajib pajak badan, yang tujuan utamanya untuk mencapai laba bersih setelah pajak. Supaya tujuan tersebut tercapai, perusahaan melakukan upaya untuk mengurangi beban pajak karena pajak merupakan beban yang merupakan pengurang laba bersih. Wajib pajak harus mempelajari cara-cara yang tepat untuk manajemen pajaknya. Wajib pajak perlu melakukan perencanaan pajak sebagai tahap awal manajemen perpajakan.

Perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar beban pajaknya semakin lebih kecil tetapi tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Imbalan berupa gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dapat menambah penghasilan bagi karyawan, atas penghasilan yang diterima tersebut tidak terlepas dari pemotongan pajak yaitu PPh Pasal 21.

Chairil Anwar Pohan (2016:107) manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan menerapkan metode manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tepat. Ada 3 metode manajemen pajak penghasilan pasal 21:

1. Metode *gross*, perusahaan tidak memberikan tunjangan pajak dan tidak menanggung pajak karyawannya,
2. Yang kedua metode *net*, perusahaan mananggung pajak karyawan.

Metode yang ketiga yaitu metode *gross up*, perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN IV memberikan tunjangan pajak bagi karyawannya. Tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan sama besar nya dengan jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan sehingga gaji bersih karyawan tidak berkurang. Tujuan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan supaya pada saat rekonsiliasi fiskal, tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya fiskal sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan PPh Badan juga berkurang.

Pemberian tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan tidak semuanya memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan. Jika perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang memiliki lapisan penghasilan kena pajak diatas tarif PPh badan atau diatas tarif 22%, maka beban pajak yang akan disetor perusahaan untuk tunjangan pajak akan lebih besar daripada penurunan PPh badan yang diperoleh dari pemberian tunjangan pajak tersebut, sehingga perusahaan akan dirugikan jika memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang penghasilan kena pajaknya diatas tarif PPh Badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Ali Wafa (2013) yaitu Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *GrossUp* perusahaan akan dapat membayar pajak penghasilan badan lebih kecil daripada jika menggunakan metode *Net*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Debora Novayanti (2012) dengan judul analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan menunjukkan bahwa pemberian tunjangan tunai kepada kmenunjukkan bahwa karyawan, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi dapat mengurangi pajak penghasilan badan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachri Azhari Siregar (2019) dengan judul Analisis perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap menunjukkan bahwa metode *gross up* lebih baik digunakan hanya pada .karyawan tertentu saja, untuk karyawan lainnya lebih baik ditanggung sendiri atau menggunakan metode *gross*. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsyad Arham (2016) dengan judul Anilisis Perncanaan Pajak untuk PPh Pasal 21 pada PT.Pegadaian (Persero). Hasil penelitian ini adalah menggunakan metode *net* lebih menguntungkan digunakan dibandingkan dengan metode *gross up*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“**Penerapan Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan**”.Masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah pemberian tunjangan pajak aakah akan memberikan manfaat yang menguntungkan kepada perusahaan walaupun tunjangan pajak tersebut menjadi biaya bagi perusahaan yang menjadi pengurang laba kena pajak bagi perusahaan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan

manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan? Tujuan dari penelitian adalah: untuk mengetahui apakah penerapan manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21, mampu mengurangi pajak atas penghasilan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU KUP nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Imbalan berupa gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dapat menambah penghasilan bagi karyawan, atas penghasilan yang diterima tersebut tidak terlepas dari pemotongan pajak yaitu PPh Pasal 21.

Tarif Pajak Penghasilan

- a. Tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Pasal 17 No. 36 Tahun 2008 :

Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
5%	s/d Rp 50.000.000
15%	>Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000
25%	>Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000
30%	>Rp 500.000.000

- b. Tarif Wajib Pajak Badan dalam negeri dan berbentuk BUT (Badan Usaha Tetap) adalah 22%. Tarif tersebut mulai berlaku mulai tahun pajak 2020 sesuai dengan Pasal 2 PP No. 30 tahun 2020. Bagi perusahaan terbuka (Tbk) berlaku tarif 19 % dengan syarat tambahan yaitu saham yang go public sebesar 40%.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK/010/2016 berikut adalah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru: (1) Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp 54.000.000; (2); (3) Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin = Rp 4.500.000; (4) Tambahan Untuk Penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp. 54.000.000 (5) Tambahan untuk anggota keluarga (maksimal 3 orang) Rp 4.500.000

Atau jumlah PTKP berdasarkan status perkawinan dan jumlah anak adalah sebagai berikut: Wajib Pajak tidak kawin: (1) K/0 = Rp 58.500.000; (2) K/1 = Rp 63.000.000; (3) K/2 = Rp 67.500.000; (4) K/3 = Rp 72.000.000

Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung: (1) K/1/0 = Rp 112.500.000; (2) K/1/1 = Rp 117.000.000; (3) K/1/2 = Rp 121.500.000; (4) K/1/3 = Rp 126.000.000

Perhitungan PPh Pasal 21

Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 bahwa perhitungan PPh pasal 21 disesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Bruto setahun	XXXX
Pengurang:	
- Biaya Subsidi (3% dari penghasilan bruto, maksimal 100.000 perbulan)	XXXX
- Jaminan Pensiun atau JHT	XXXX
Jumlah pengurang	(XXXX)
Penghasilan Neto Sebulan	XXXX
Penghasilan Neto Setahun	XXXX
PTKP	(XXXX)
PKP	XXXX
PPh Pasal 21 terutang setahun	XXXX
PPh Pasal 21 terutang sebulan	XXXX

Manajemen Pajak (Tax Management)

Chairil Anwar Pohan (2016:5) manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan dalam suatu perusahaan atau organisasi supaya hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan mengurangi pembayaran pajaknya untuk memaksimalkan keuntungan. Salah satu fungsi manajemen pajak ialah perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh perusahaan agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi lebih kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2016:6), perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajaknya dengan jumlah yang lebih kecil selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Menurut Mohammad Zain (2013:67), perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, yang tekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang ada pada konsekuensi pajaknya, yang tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengurangi pajak yang akan disetor kepada pemerintah.

Perencanaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Chairil Anwar Pohan (2016:239), menyusun perencanaan pajak PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan atau interpendensi dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh final dan juga PPN, keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Total omset penjualan dalam SPT PPh badan harus sama dengan total omset penjualan yang ada dalam akumulasi SPT Masa PPN pada akhir tahun pajak, jika berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi.
Ketika perusahaan memilih apakah menerapkan metode manajemen pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *net*, *gross*, dan *gross up*, keputusan ini akan berpengaruh pada PPh badan dan laba setelah pajak perusahaan.
- b. Pengeluaran biaya gaji, upah, honorarium, dan sebagainya yang menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam SPT PPh badan harus sama dengan Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 berupa penghasilan bruto yang dibayarkan pada karyawan, jika berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi.
- c. Pemberian dalam bentuk natura tidak diperkenankan sebagai biaya fiskal kecuali yang ditetapkan dalam PMK No. 82/PMK.03/2011.
- d. Dalam laporan keuangan/neraca terdapat Pajak Penghasilan Pasal 22/23/26 yang menjadi dasar perhitungan PPh badan terutang. Apabila pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh final, tidak dihitung lagi sebagai penghasilan kena pajak yang terutang PPh badan.

Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21

Mohammad Zain (2013:71) manajemen pajak PPh Pasal 21 dapat dilakukan melalui hal-hal berikut ini:

- a. Memperhatikan prinsip *taxable* (objek pajak) dan *deductible* (biaya fiskal).
- b. Memaksimalkan biaya karyawan yang dapat dialokasikan sebagai biaya usaha atau biaya fiskal.
- c. Mempertimbangkan metode manajemen yang tepat untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21.

Mengalihkan pemberian natura menjadi bentuk uang tunai sehingga dapat menjadi biaya atau *deductible*. Menurut Chairil Anwar Pohan (2016:107) ada 3 metode manajemen PPh Pasal 21 yang bisa dipertimbangkan dalam manajemen pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu:

- a. **Metode Gross.** Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Dari sisi pegawai, pajak penghasilan Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga karyawan merasa tidak diuntungkan.
- b. **Metode Net.**
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawannya. Perhitungan PPh pasal 21 pada metode ini sama dengan metode *gross*, yang membedakan adalah pada metode ini pajak karyawan, perusahaan lah yang akan menanggungnya, sehingga karyawan merasa diuntungkan karena jumlah penghasilannya tidak berkurang, namun dari sisi perusahaan pajak tersebut hanya dapat dikurangkan secara komersial akan tetapi secara fiskal tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal sehingga akan

terkoreksi fiskal positif.

- c. **Metode Gross Up.** Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Pada metode ini tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dapat menjadi biaya fiskal, dan bagi karyawan pemberian tunjangan pajak ini akan menguntungkan karena gaji bersihnya tidak dipotong pajak karena sudah diberikan tunjangan pajak.

Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan akan menambah penghasilan bruto karyawan, sementara bagi perusahaan secara komersial dapat dibebankan dan secara fiskal juga dapat diakui sebagai biaya dan tidak akan dikoreksi secara fiskal sehingga penghasilan kena pajak perusahaan berkurang.

Perbedaan prinsip antara metode *Net* dengan metode *Gross Up* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada metode *net* besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada metode *gross up*, besarnya tunjangan pajak Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.
2. Bahwa pada metode *net*, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak bisa dibiayakan (*non-deductible*) sedangkan pada metode *grossup* seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan (*deductible*).

Perhitungan metode *Gross* dan metode *Net* memiliki cara yang sama, yang membedakan adalah pihak yang menanggungnya. Sedangkan pada metode *gross up* memiliki cara yang berbeda. Metode manajemen PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan perhitungan untuk mencari jumlah tunjangan pajak yang akan diberikan pemberi kerja kepada pegawai dengan rumus *gross up*. Tahap yang kedua, setelah diperoleh jumlah tunjangan pajak dengan rumus *gross up*, tunjangan pajak tersebut ditambahkan sebagai unsur penghasilan bagi pegawai sehingga jumlah penghasilan bruto pegawai bertambah. Pada perhitungan ini besarnya tunjangan pajak akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang.

Jika besarnya PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode *gross up* ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan, tetapi untuk PPh Pasal 21 yang di *Gross Up* penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh Pasal 21 yang ditambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.

Rumus Metode Gross Up

Berikut ini adalah Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode *Gross Up* sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Rumus Tunjangan Pajak
PKP Rp 0 s.d Rp 50.000.000	Pajak = $(PKP \times 5\%) / 0.95$
PKP diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	Pajak = $(PKP \times 15\%) - Rp 5.000.000) / 0.85$
PKP diatas Rp 250.000.000 s.d Rp	Pajak = $(PKP \times 25\%) - Rp 30.000.000) / 0.75$

500.000.000	
PKP diatas Rp 500.000.000	Pajak= (PKP×35%) – Rp 55.000.000) /0.70

Sumber: Chairil Anwar Pohan Hal 108


Perbedaan Metode *Net* dan Metode *Gross Up*

Jumlah pajak menggunakan metode *Net* dan metode *Gross Up* memiliki hasil yang berbeda. Hasil PPh Pasal 21 menggunakan metode *Net* lebih kecil dibandingkan metode *Gross Up*. Hasil perhitungan ini bisa dilihat dari contoh perhitungan diatas, dengan menggunakan metode *Net* pajak yang ditanggung pemberi kerja sebesar Rp 1.448.400 setahun sedangkan menggunakan metode *Gross Up* sebesar Rp 1.524.000 setahun. Namun perlu diperhatikan perbedaan prinsip pada metode *Net* dan *Gross Up*. Metode *Net* atau pajak yang ditanggung perusahaan pada saat rekonsiliasi fiskal akan dianggap sebagai Natura bagi karyawan karna bukan objek pajak pada karyawan sehingga tidak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf h UU PPh dan akan terkoreksi fiskal positif yang artinya penghasilan kena pajak perusahaan akan bertambah.

Sedangkan metode *Gross Up* pemberian tunjangan pajak akan menjadi bagian dari penghasilan karyawan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 sehubungan dengan tunjangan, sehingga dapat menjadi biaya fiskal karena termasuk tambahan gaji dan merupakan objek PPh Pasal 21 dan tidak akan dikoreksi fiskal positif. Hasil Metode *Gross Up* menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada metode *Net*, hal ini disebabkan karena pemberian tunjangan pajak menjadi bagian penghasilan karyawan sehingga penghasilan bruto karyawan lebih besar dan PPh Pasal 21 lebih besar juga, tetapi seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibiayakan. Sedangkan PPh ditanggung atau dibayar pemberi kerja penghasilan bruto karyawannya lebih kecil akibatnya PPh Pasal 21 yang dibayar juga lebih kecil, namun biaya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibiayakan perusahaan pada saat perhitungan PPh Badan.

Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Yang berada di Jalan Letjen Suprato No.2 Hamdan Medan.

Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti atau diamati. Populasi penelitian ini adalah daftar gaji karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan tahun 2020.

Sampel

Sampel merupakan sebagian dari anggota populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi. Sampel penelitian ini adalah daftar gaji karyawan dan laporan laba rugi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan tahun 2020. Teknik pengambilan sampel *Convenience Sampling* yaitu pengambilan sampel dipermudah. Pada penelitian ini penulis memilih sampel berdasarkan kriteria, yaitu berdasarkan lapisan gaji karyawan dan tarif pajaknya. Keterangannya sebagai berikut:

- Karyawan yang memiliki Penghasilan Kena Pajak s/d Rp 50.000.000
- Karyawan yang memiliki Penghasilan Kena Pajak >Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000
- Karyawan yang memiliki Penghasilan Kena Pajak >Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000

Karyawan yang memiliki Penghasilan Kena Pajak >Rp 500.000.000

Operasionalisasi Variabel

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Imbalan berupa gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dapat menambah penghasilan bagi karyawan, atas penghasilan yang diterima tersebut tidak terlepas dari pemotongan pajak yaitu PPh Pasal 21.

Tarif Pajak Penghasilan

2. Tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Pasal 17 No. 36 Tahun 2008 :

Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
5%	s/d Rp 50.000.000
15%	>Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000
25%	>Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000
30%	>Rp 500.000.000

3. Tarif Wajib Pajak Badan dalam negeri dan berbentuk BUT (Badan Usaha Tetap) adalah 22%. Tarif tersebut mulai berlaku mulai tahun pajak 2020 sesuai dengan Pasal 2 PP No. 30 tahun 2020. Bagi perusahaan terbuka (Tbk) berlaku tarif 19 % dengan syarat tambahan yaitu saham yang go public sebesar 40%.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan langkah-langkah berikut:

- Menghitung PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Net* dan metode *Gross Up* dan menghitung perbedaannya.
- Menghitung dan membandingkan beban pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar perusahaan antara metode *Net* dan metode *Gross Up* dan memberikan alternatif manajemen PPh Pasal 21.
- Melakukan Analisis terhadap laporan laba rugi fiskal

4. Membandingkan PPh Badan dan laba setelah pajak, jika perusahaan melakukan manajemen pajak penghasilan pasal 21.
5. Menarik kesimpulan atas perhitungan manajemen PPh Pasal 21

PEMBAHASAN

Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PTPN IV

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya.,menggunakan metode *Gross Up* untuk menghitung tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan kepada karyawan, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan tersebut.

Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan, dengan manajemen pajak penghasilan pasal 21 menggunakan : metode *net* dan *gross up*.

Metode *Net*

PPh Pasal 21 Ditanggung PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

No	Status	Jabatan	P. Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Juran Pensiun	P. Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Setahun
1	K/3	Krani Akuntansi	122.007.292	6.000.000	2.215.599	113.791.693	72.000.000	41.791.693	2.089.585
2	K/2	Krani SIO	118.175.699	5.908.784	2.166.138	110.100.777	67.500.000	42.600.777	2.130.039
3	K/0	Krani Su Kesejahteraan	102.281.202	5.114.060	891.481	96.275.661	58.500.000	37.775.661	1.888.783
4	K/0	Satpam Kantor	116.268.384	5.813.419	1.986.581	108.468.384	58.500.000	49.968.384	2.498.400
5	TK	Krani Sistem Informasi	102.320.868	5.116.043	1.683.957	95.520.868	54.000.000	41.520.868	2.076.000
6	TK/0	Cleaning Service	68.974.096	3.398.704	1.100.001	64.475.391	54.000.000	10.475.391	523.769
7	K/3	Satpam Kantor	123.278.180	6.000.000	2.064.457	115.214.271	72.000.000	43.214.271	2.160.713
8	K/0	Cleaning Service	85.553.728	4.212.686	1.300.000	80.041.042	58.500.000	21.541.042	1.077.052
9	TK/2	Krani SDM	101.544.808	5.027.240	1.000.000	95.517.568	63.000.000	32.517.568	1.625.878
10	K/2	Satpam Kantor	82.970.804	4.078.540	1.400.000	77.492.264	67.500.000	9.992.264	499.613
11	K/3	Krani Sistem Informasi	111.464.495	5.508.192	1.300.655	104.655.648	72.000.000	32.655.648	1.632.782
12	K/1	Krani Umum	77.573.918	3.836.187	850.178	72.887.552	63.000.000	9.887.552	494.378
13	K/2	Satpam Kantor	98.389.692	4.835.034	1.689.000	91.865.657	67.500.000	24.365.657	1.218.283
14	K/3	Sekretaris bagian Pajak	128.590.448	6.000.000	2.329.562	120.260.926	72.000.000	48.260.926	2.413.046
15	K/2	Office Boy	76.584.467	3.796.695	650.555	72.137.216	67.500.000	4.637.216	231.861
16	K/1	Krani Pengolahan	117.287.918	5.759.603	2.095.850	109.432.462	63.000.000	46.432.462	2.321.632
17	K/1	Cleaning Service	78.864.916	3.894.802	950.860	74.001.253	63.000.000	11.001.253	550.062
18	K/2	Krani Perencanaan	130.793.012	6.000.000	2.439.651	122.353.361	67.500.000	54.853.361	3.228.004
19	TK	Krani Keuangan	142.655.000	6.000.000	2.000.000	134.655.000	54.000.000	80.655.000	7.098.250
20	K/0	Krani Logistik	129.312.156	6.000.000	3.500.000	80.041.042	58.500.000	64.346.548	4.651.982
21	TK	Krani Pajak	232.068.524	6.000.000	3.034.416	223.034.108	54.000.000	169.034.108	20.355.116
22	K/2	Krani Pajak	236.924.586	6.000.000	3.034.416	227.890.170	67.500.000	160.390.170	19.058.525
23	K/1	Sekr Bag Keuangan	140.218.728	6.000.000	2.085.397	132.133.331	63.000.000	69.133.331	5.369.999
24	TK	Krani Subag Asuransi	119.104.128	5.955.206	2.444.794	110.704.128	54.000.000	56.704.128	3.505.600
25	TK	Krani Pengadaan	117.937.729	5.896.886	1.336.715	110.037.729	54.000.000	56.037.729	3.405.659
26	K/3	Krani Umum	156.300.000	6.000.000	2.300.000	148.000.000	72.000.000	76.000.000	6.400.000
27	K/1	Krani pemasaran	122.555.400	6.000.000	2.500.000	114.055.400	63.000.000	51.055.400	2.658.310
28	TK/1	Krani Umum	147.900.655	6.000.000	2.700.000	139.200.655	58.500.000	80.700.655	7.105.098
29	K/2	Krani Optimalisasi	175.899.000	6.000.000	2.000.000	167.899.000	67.500.000	100.399.000	10.059.850
30	K/0	Bagian PKBL	117.677.980	5.783.899	1.893.101	110.000.980	58.500.000	51.500.980	2.725.147

31	K/0	Krani Pengembangan	355.650.000	6.000.000	2.400.000	347.250.000	58.500.000	288.750.000	42.187.500
32	K/1	Krani Teknik	444.908.463	6.000.000	3.300.000	435.608.463	63.000.000	372.608.463	63.152.115
33	K/2	Krani Umum	459.638.056	6.000.000	3.543.003	450.095.053	67.500.000	382.595.053	65.648.763
34	K/1	Kepala Teknik	559.373.331	6.000.000	3.000.000	550.373.331	63.000.000	487.373.331	91.843.332
35	K/0	Kepala Pelaksanaan	482.800.774	6.000.000	3.353.000	473.447.774	58.500.000	414.974.774	73.743.693
36	TK	Kepala Produksi	317.988.092	6.000.000	3.840.000	308.148.092	54.000.000	254.148.092	33.537.023
37	K/0	Kepala PKBL	340.033.280	6.000.000	4.000.000	330.033.280	58.500.000	271.533.280	37.883.320
38	K/1	Krani Pelaksana Logistik	452.980.567	6.000.000	3.966.000	440.980.567	63.000.000	377.980.567	64.495.141
39	K/3	Pelaksana Pengembangan	459.724.788	6.000.000	3.500.000	450.224.788	72.000.000	378.224.788	64.556.197
40	K/1	Pelaksana MR&GCG	326.768.198	6.000.000	2.040.000	318.728.198	63.000.000	255.728.198	33.932.049
41	K/2	Krani Akuntansi dan Pajak	353.500.544	6.000.000	3.469.000	344.031.544	67.500.000	276.531.544	39.132.886
42	K/2	Kepala Asuransi Perusahaan	327.378.029	6.000.000	3.000.000	318.378.029	67.000.000	251.378.029	32.844.507
43	K/3	Krani Teknik	339.566.361	6.000.000	3.130.000	330.436.361	72.000.000	258.436.361	34.609.090
44	K/3	Krani Bagian Hukum	386.577.890	6.000.000	2.900.000	377.677.890	72.000.000	305.677.890	46.419.472
45	K/2	Pelaksanaan Pemasaran	420.500.254	6.000.000	2.200.000	412.300.254	67.500.000	344.800.254	56.200.063
46	K/2	Kepala SDM	650.500.555	6.000.000	2.400.000	642.100.555	67.500.000	574.600.000	117.380.000
47	K/3	Pelaksana PKBL	843.369.464	6.000.000	3.500.000	833.869.464	72.000.000	761.869.464	173.560.839
48	K/0	Kepala Peren&Pengem	870.555.454	6.000.000	3.800.000	860.755.454	58.500.000	802.255.454	185.676.756
49	K/1	Kepala GUU	603.850.000	6.000.000	3.000.000	594.850.000	63.000.000	531.850.000	104.555.000
50	K/2	Bagian MR&GCG	945.865.856	6.000.000	3.100.000	936.765.856	67.500.000	936.765.856	226.029.756
51	K/2	Kepala bagian Sekretariat	589.173.331	6.000.000	3.800.000	579.373.331	67.500.000	511.873.331	98.561.999
52	K/3	Kepala Bagian SPI	756.800.900	6.000.000	4.400.000	746.400.900	72.000.000	674.400.900	147.320.000
53	K/3	Kepala Bagian Tanaman	719.900.555	6.000.000	3.225.555	710.675.000	72.000.000	638.675.000	136.602.500
54	K/1	Kepala Optimalisasi	688.905.000	6.000.000	3.705.000	679.200.000	63.000.000	616.200.000	129.860.000
55	K/3	Kepala bagian Pengolahan	690.043.850	6.000.000	3.818.000	680.255.850	72.000.000	608.255.850	127.476.755
56	K/2	General Manejer Distrik1	825.265.800	6.000.000	3.920.000	815.345.800	68.500.000	746.845.800	169.053.740
57	K/3	General Manejer Distrik1	820.500.565	6.000.000	4.345.565	810.155.000	72.000.000	738.155.000	166.446.500
58	K/3	Kepala Bagian Keuangan	595.300.700	6.000.000	4.000.000	585.300.700	72.000.000	513.300.700	98.990.210
59	K/2	Kepala Pengadaan dan Umum	709.456.850	6.000.000	3.901.000	699.555.850	68.500.000	631.055.850	134.316.755
60	K/3	Manejer Kebun	730.466.750	6.000.000	3.241.000	721.225.750	72.000.000	649.225.750	139.767.725
Total Pajak di setor									3.056.837.102

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui menggunakan metode net pajak penghasilan pasal 21 akan ditanggung oleh perusahaan, penghasilan bersih karyawan tidak berkurang, tetapi seluruh pengeluaran untuk pembayaran pajak karyawan tersebut tidak dapat menjadi beban fiskal untuk PPh Badan, sehingga akan terkoreksi fiskal positif. Berikut perhitungan dampak penggunaan metode *net* atau pajak ditanggung perusahaan pada PPh Badan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak pada tarif progresif pasal 17 UU PPh:

1. Penghasilan Kena Pajak s/d 50.000.000

Pegawai Tetap (K/3)

Penghasilan Kena Pajak 41.791.693

PPh Pasal 21 setahun : $5\% \times 41.791.693 = 2.089.585$

Jumlah PPh Pasal 21 sebesar 2.089.585 akan ditanggung oleh perusahaan sehingga penghasilan bersih pegawai tidak berkurang. Namun, atas pengeluaran pajak tersebut tidak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan, sehingga PPh badan akan bertambah sebesar: $PPh\ Badan\ 22\% \times 2.089.585 = 459.708$

2. Penghasilan Kena Pajak >50.000.000 s/d 250.000.000

Pegawai Tetap (TK)

Penghasilan Kena Pajak 169.034.108

$$\begin{array}{rcl} \text{PPh Pasal 21 : } 5\% \times 50.000.000 & = & 2.500.000 \\ 15\% \times 119.034.108 & = & \underline{17.855.116} \\ & & 20.355.116 \end{array}$$

Jumlah PPh Pasal 21 sebesar 20.355.116 akan ditanggung oleh perusahaan sehingga penghasilan bersih karyawan tidak berkurang. Namun, atas pengeluaran pajak tersebut tidak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan, sehingga PPh badan akan bertambah sebesar: PPh Badan $22\% \times 20.355.116 = 4.478.125$

3. Penghasilan Kena Pajak >250.000.000 s/d 500.000.000

Pegawai Tetap (K/0)

Penghasilan Kena Pajak 288.750.000

$$\begin{array}{rcl} \text{PPh Pasal 21: } 5\% \times 50.000.000 & = & 2.500.000 \\ 15\% \times 200.000.000 & = & 30.000.000 \\ 25\% \times 33.750.000 & = & \underline{8.437.500} \\ & & 40.937.500 \end{array}$$

Jumlah PPh Pasal 21 sebesar 40.937.500 akan ditanggung oleh perusahaan sehingga penghasilan bersih karyawan tidak berkurang. Namun, atas pengeluaran pajak tersebut tidak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan, sehingga PPh badan akan bertambah sebesar: PPh Badan $22\% \times 40.937.500 = 9.006.250$

4. Penghasilan Kena Pajak >500.000.000

Pegawai Tetap (K/0)

Penghasilan Kena Pajak 802.225.454

$$\begin{array}{rcl} \text{PPh Pasal 21: } 5\% \times 50.000.000 & = & 2.500.000 \\ 15\% \times 200.000.000 & = & 30.000.000 \\ 25\% \times 250.000.000 & = & 62.500.000 \\ 30\% \times 302.225.454 & = & \underline{90.667.636} \\ & & 185.676.756 \end{array}$$

Jumlah PPh Pasal 21 sebesar 185.676.756 akan ditanggung oleh perusahaan sehingga penghasilan bersih karyawan tidak berkurang. Namun pengeluaran pajak tersebut tidak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan, sehingga PPh badan akan bertambah sebesar:

$$\text{PPh Badan } 22\% \times 185.676.756 = 40.848.886$$

Metode Gross Up

Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Tahun 2020. Total pajak disetor Rp 4.570.060.251. (Sumber PTPN IV).

Berdasarkan perhitungan besar PPh Pasal 21 pada karyawan, pada metode ini perusahaan akan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya. Pada metode ini jumlah pajak yang disetor akan lebih besar daripada metode *net*, akan tetapi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tunjangan pajak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan sehingga tidak akan terkoreksi fiskal positif. Penyebab jumlah pajak yang disetor pada metode *gross up* lebih besar yaitu karena tunjangan pajak merupakan bagian dari penghasilan sehingga penghasilan bruto karyawan bertambah dan PPh Pasal 21 juga bertambah. Berikut perhitungan dampak penggunaan metode *gross up* pada PPh Badan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak pada tarif progresif pasal 17 UU PPh:

1. Penghasilan Kena Pajak s/d 50.000.000

Karyawan A (K/3)

Penghasilan Kena Pajak 41.791.693

PPh Pasal 21:

Tunjangan Pajak = $(PKP \times 5\%) / 0.95 = (41.791.693 \times 5\%) / 0.95 = 2.199.562$

Perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar 2.199.562 atas tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan, sehingga akan memberikan penurunan pajak pada PPh badan sebesar:

Penambahan PPh Pasal 21 = $5\% \times 2.199.562 = 109.978$

Penurunan PPh Badan = $22\% \times 2.199.562 = 483.903$

Dengan menggunakan rumus *gross up* jumlah PPh Pasal 21 akan bertambah sebesar 109.978, sedangkan penurunan PPh Badan sebesar 483.903. Dari hasil perhitungan pada karyawan yang dikenakan lapisan tarif pajak 5% dapat dilihat, perusahaan akan mendapat penurunan pajak yaitu sebesar 373.925 ($483.903 - 109.978$). Hal ini disebabkan karena penurunan PPh Badan lebih besar dibandingkan dengan penambahan pajak pasal 21 yang dibayar, yang artinya penurunan PPh Badan dapat menutupi penambahan pajak penghasilan pasal 21 yang bertambah.

2. Penghasilan Kena Pajak >50.000.000 s/d 250.000.000

Karyawan F (TK)

Penghasilan Kena Pajak 169.034.108

PPh Pasal 21:

Tunjangan Pajak = $(PKP \times 15\%) - 5.000.000 / 0.85$

$$= (169.034.108 \times 15\%) - 5.000.000 / 0.85 = 23.947.195$$

Perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar 23.947.195 atas tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan, sehingga akan memberikan penurunan pajak pada PPh Badan sebesar:

Penambahan PPh Pasal 21 = $15\% \times 23.947.195 = 3.592.079$

Penurunan PPh Badan = $22\% \times 23.947.195 = 5.268.382$

Dengan menggunakan rumus *gross up* jumlah PPh Pasal 21 akan bertambah sebesar 3.592.079, sedangkan penurunan PPh Badan sebesar 5.268.382. Dari hasil perhitungan pada karyawan yang dikenakan lapisan tarif pajak 15% dapat dilihat, perusahaan akan mendapat penurunan pajak sebesar 1.739.303 ($5.268.382 - 3.529.079$). Hal ini disebabkan karena penurunan PPh Badan lebih besar dibandingkan dengan penambahan pajak pasal 21 yang dibayar, yang artinya penurunan PPh Badan dapat menutupi penambahan pajak penghasilan pasal 21 yang bertambah.

3. Penghasilan Kena Pajak >250.000.000 s/d 500.000.000

Karyawan K (K/0)

Penghasilan Kena Pajak 288.750.000

PPh Pasal 21

Tunjangan Pajak = $(PKP \times 25\%) - 30.000.000 / 0.75$

$$= (288.750.000 \times 25\%) - 30.000.000 / 0.75 = 56.250.000$$

Perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar 56.250.000 atas tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan, sehingga akan memberikan penurunan pajak pada PPh Badan sebesar:

Penambahan PPh Pasal 21 = $25\% \times 56.250.000 = 14.062.500$

Penurunan PPh Badan = $22\% \times 56.250.000 = 12.375.000$

Dengan menggunakan rumus *gross up* jumlah PPh Pasal 21 akan bertambah sebesar 14.062.500, sedangkan penurunan PPh Badan sebesar 12.375.000. Dari hasil perhitungan pada karyawan yang dikenakan tarif pajak 25%, dapat dilihat wajib pajak akan mengalami kerugian, karena jumlah pajak pasal 21 yang bertambah lebih besar daripada penurunan PPh Badan. Maka metode *gross up* jika diterapkan pada karyawan yang penghasilannya dikenakan lapisan tarif pajak 25% akan memberikan kerugian kepada wajib pajak atau perusahaan.

4. Penghasilan Kena Pajak >500.000.000

Karyawan R (K/0)

Penghasilan Kena Pajak 802.225.454

PPh Pasal 21

Tunjangan Pajak = $(PKP \times 35\%) - 55.000.000 / 0.70$

$$= (802.225.454 \times 35\%) - 55.000.000 / 0.70 = 322.556.298$$

Perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar 322.556.298 atas tunjangan pajak tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan, sehingga akan memberikan penurunan pajak pada PPh Badan sebesar:

Penambahan PPh Pasal 21 = $35\% \times 322.556.298 = 112.889.454$

Penurunan PPh Badan = $22\% \times 322.556.298 = 70.962.385$

Dengan menggunakan rumus *gross up* jumlah PPh Pasal 21 akan bertambah sebesar 112.889.454 sedangkan penurunan PPh Badan sebesar 70.962.385. Dari hasil perhitungan pada lapisan tarif pajak tertinggi, dapat dilihat wajib pajak akan mengalami kerugian, karena jumlah pajak pasal 21 yang bertambah lebih besar daripada penurunan PPh Badan. Maka metode *gross up* jika diterapkan pada karyawan yang penghasilan kena pajaknya dikenai lapisan tarif pajak 30% akan memberikan kerugian kepada wajib pajak atau perusahaan.

Perbandingan Metode Net dan Metode Gross Up

Berdasarkan data diatas dapat dilihat jumlah pajak terutang antara metode *net* dan metode *gross up*. Jumlah pajak yang disetor pada metode *net* sebesar 3.056.837.102 sedangkan pada metode *gross up* 4.570.060.251 terdapat selisih 1.513.223.149 penyebab terjadinya perbedaan jumlah pajak antara metode *net* dan metode *gross up* karena pada metode *gross up* pemberian tunjangan pajak kepada karyawan menjadi bagian penghasilan bagi karyawan sehingga penghasilan bruto karyawan bertambah dan PPh pasal 21 juga bertambah, pada metode *gross up* perhitungan dilakukan dengan 2 tahap pada tahap yang pertama mencari jumlah penghasilan kena pajak tanpa tunjangan pajak kemudian dihitung tunjangan pajak dengan menggunakan rumus *gross up*. Setelah jumlah tunjangan pajak diperoleh tunjangan pajak tersebut akan ditambahkan sebagai penghasilan sehingga penghasilan bruto karyawan bertambah dan PPh Pasal 21 juga akan bertambah.

Dari hasil perhitungan dampak penggunaan metode *net* dan metode *gross up* terhadap PPh Badan, dapat dilihat bahwa metode *gross up* hanya memberikan manfaat penurunan PPh Badan kepada perusahaan jika diberikan kepada karyawan yang lapisan gajinya dikenai tarif pajak 5% dan 15%, sedangkan pada karyawan yang lapisan gajinya dikenai tarif 25% dan 30% perusahaan tidak mendapat manfaat penurunan PPh Badan.

Pada penelitian ini penulis akan memberikan manajemen pajak pasal 21 alternatif pada perusahaan yaitu dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang lapisan gajinya dikenai tarif pajak 5% dan 15% dan pajak ditanggung perusahaan kepada karyawan yang lapisan gajinya dikenai tarif pajak 25% dan 30%. Jika perusahaan memberikan tunjangan pajak dan pajak ditanggung kepada karyawan maka jumlah PPh Pasal 21 yang disetor Rp 3.075.105.318. (Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak dan Pajak ditanggung Kepada Karyawan)

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat jumlah pajak disetor perusahaan apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak dan pajak ditanggung kepada karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 yang disetor yaitu sebesar 3.075.105.330. Tunjangan pajak akan diberikan kepada karyawan yang

penghasilan kena pajaknya dikenai tarif pajak 5% dan 15% dan pajak ditanggung perusahaan diberikan kepada karyawan yang penghasilan kena pajaknya dikenai tarif 25% dan 30%. Dengan demikian pajak penghasilan pasal 21 yang disetor jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada semua karyawan yang jumlahnya sebesar 4.570.060.251, ada selisih 1.494.954.921 (4.570.060.251-3.075.105.330) antara memberikan tunjangan pajak saja dan memberikan tunjangan pajak serta menanggung pajak karyawan.

Pajak Penghasilan Badan dan Laba elah Pajak Perusahaan Menggunakan Metode Net dan Metode Gross Up
Metode Gross Up

Tabel 4.5
Laporan Laba Rugi Tahun 2020
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Perusahaan (Net)
(Dalam Rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	4.753.412.187.519			4.753.412.187.519
Harga Pokok Penjualan				
Biaya Langsung	2.668.263.218.534			2.668.263.218.534
Biaya tidak langsung	424.746.729.954			424.746.729.954
Persediaan barang jadi awal	186.020.407.713			186.020.407.713
Persediaan barang jadi akhir	238.603.771.277			238.603.771.277
Total Harga Pokok Penjualan	3.040.426.584.924			3.040.426.584.924
Laba Bruto	1.712.985.602.595			1.712.985.602.595
Beban pemasaran dan penjualan				
Pengangkutan	94.325.835.382			94.325.835.382
Imbal jasa pemasaran	15.816.781.555			15.816.781.555
Gudang dan Penyimpanan	2.862.585.059			2.862.585.059
Biaya pelabuhan	2.270.982.178			2.270.982.178
Klaim	1.404.278.009			1.404.278.009
Biaya Asuransi	713.976.071			713.976.071
Lain-lain	3.588.753.748			3.588.753.748
Total Beban pemasaran dan penjualan	120.983.192.002			120.983.192.002
Beban Umum dan administrasi				
Beban Imbalan Kerja	253.652.660.059			253.652.660.059
Bonus Karyawan dan tantiem	156.174.672.502			156.174.672.502
Gaji dan tunjangan sosial	130.022.689.834	13.836.823.474		116.185.866.360
PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan	3.056.837.102	3.056.837.102		
Transportasi dan perjalanan	92.568.230.086	1.556.419.963		91.011.810.123
Pendidikan dan latihan	54.349.811.793	718.107.118		53.631.704.675
Telepon, telex, dann pos	78.949.422.809			78.949.422.809
Biaya Sosial non produksi	31.122.359.524	2.147.807.696		28.974.546.555
Beban Pensiun	31.166.142.046	3.880.366.000		27.285.776.046
Biaya Keamanan	20.077.786.782			20.077.786.782
Penyusutan dan amortisasi	19.169.285.390		30.286.642.301	49.455.927.691
Biaya pemeliharaan sistem kompute	14.378.088.509			14.378.088.509
Biaya Lembaga Hukum	36.316.176.926			36.316.176.926
Lain-lain	85.641.083.019	14.376.518.615		71.264.564.404
Total Beban Umum dan administrasi	1.006.645.246.381			997.459.003.441
Pendapatan Operasi lain	205.974.095.655			205.974.095.655
Beban Operasi lain	157.151.372.381	2.392.360.788		154.759.011.593
Laba Usaha	634.179.887.486			645.758.491.214
Beban Bunga dari Utang Bank	508.892.340.994			508.892.340.994
Rugi entitas asosiasi	68.464.166.930	3.369.086.758		65.095.080.172
Penghasilan Keuangan	173.837.759.561		4.817.496.822	169.020.262.739
Pajak Final atas penghasilan keuangan	1.641.589.910			1.641.589.910
Laba sebelum pajak penghasilan	229.019.549.213			239.149.742.877
Pajak Penghasilan	50.384.300.827			52.612.943.433
Laba setelah pajak	178.635.248.386	45.334.327.514	35.104.139.123	186.536.799.444

PT.

Perkebunan Nusantara IV Medan dan Data diolah

Perusahaan akan membayar Pajak Penghasilan sebesar 52.612.943.433 (22%×239.149.742.877) dan laba setelah pajak perusahaan sebesar 186.536.799.444. Kebijakan perusahaan menerapkan metode *gross up* akan memberatkan

perusahaan karena jumlah pajak yang lebih besar tersebut tampak seperti pemborosan, namun akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan juga semakin kecil. Penambahan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up* akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari penambahan PPh Pasal 21 yang dibayar, sehingga terciptalah suatu penghematan pajak. Perusahaan akan membayar Pajak Penghasilan sebesar 51.629.530.178 ($22\% \times 234.679.682.626$) dan laba setelah pajak perusahaan sebesar 183.050.152.448 pada metode *gross up* pemberian tunjangan pajak kepada karyawan dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan

Metode Net

Tabel 4.6
Laporan Laba Rugi Tahun 2020
Pajak Penghasilan Pasal 21 di Gross Up
(Dalam Rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	4.753.412.187.519			4.753.412.187.519
Harga Pokok Penjualan				
Biaya Langsung	2.668.263.218.534			2.668.263.218.534
Biaya tidak langsung	424.746.729.954			424.746.729.954
Persediaan barang jadi awal	186.020.407.713			186.020.407.713
Persediaan barang jadi akhir	238.603.771.277			238.603.771.277
Total Harga Pokok Penjualan	3.040.426.584.924			3.040.426.584.924
Laba Bruto	1.712.985.602.595			1.712.985.602.595
Beban pemasaran dan penjualan				
Pengangkutan	94.325.835.382			94.325.835.382
Imbal jasa pemasaran	15.816.781.555			15.816.781.555
Gudang dan Penyimpanan	2.862.585.059			2.862.585.059
Biaya pelabuhan	2.270.982.178			2.270.982.178
Klaim	1.404.278.009			1.404.278.009
Biaya Asuransi	713.976.071			713.976.071
Lain-lain	3.588.753.748			3.588.753.748
Total Beban pemasaran dan penjualan	120.983.192.002			120.983.192.002
Beban Umum dan administrasi				
Beban Imbalan Kerja	967.072.361.194			967.072.361.194
Bonus Karyawan dan tantiem	253.652.660.059			253.652.660.059
Gaji dan tunjangan sosial	156.174.672.502			156.174.672.502
Tunjangan PPh 21	130.022.689.834	13.836.823.474		116.185.866.360
Transportasi dan perjalanan	4.570.060.251			4.570.060.251
Pendidikan dan latihan	92.568.230.086	1.556.419.963		91.011.810.123
Telepon, telex, dann pos	54.349.811.793	718.107.118		53.631.704.675
Biaya Sosial non produksi	78.949.422.809			78.949.422.809
Beban Pensiun	31.122.359.524	2.147.807.696		28.974.546.555
Biaya Keamanan	31.166.142.046	3.880.366.000		27.285.776.046
Penyusutan dan amortisasi	20.077.786.782			20.077.786.782
Biaya pemeliharaan sistem komputer	19.169.285.390		30.286.642.301	49.455.927.691
Biaya Lembaga Hukum	14.378.088.509			14.378.088.509
Lain-lain	36.316.176.926			36.316.176.926
Total Beban Umum dan administrasi	1.008.158.469.530			1.001.929.063.692
Pendapatan Operasi lain	85.641.083.019	14.376.518.615		71.264.564.404
Beban Operasi lain	205.974.095.655			205.974.095.655
Laba Usaha	157.151.372.381	2.392.360.788		154.759.011.593
Beban Bunga dari Utang Bank	632.666.664.337			641.288.430.963
Rugi entitas asosiasi	508.892.340.994			508.892.340.994
Penghasilan Keuangan	68.464.166.930	3.369.086.758		65.095.080.172
Pajak Final atas penghasilan keuangan	173.837.759.561		4.817.496.822	169.020.262.739
Laba sebelum pajak penghasilan	1.641.589.910			1.641.589.910
Laba Penghasilan	227.506.326.064			234.679.682.626
Laba setelah pajak	50.051.391.734			51.629.530.178
	177.454.934.330	42.277.490.412	35.104.139.123	183.050.152.448

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dan Data diolah

Pada metode *net*, pajak yang ditanggung perusahaan atas pajak penghasilan pasal 21 tidak dapat menjadi biaya fiskal, sehingga koreksi fiskal positif dan PPh Badan juga bertambah.

Penghasilan kena pajak karyawan dikenakan lapisan tarif 5% dan 15%, jika

perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang kondisi lapisan gajinya dikenai tarif 5% dan 15% pemberian tunjangan pajak akan memberikan manfaat kepada perusahaan yaitu penurunan PPh Badan, hal ini disebabkan karena jumlah penurunan PPh Badan lebih besar dibandingkan dengan penambahan pajak pasal 21 nya yang bertambah.

Jika tunjangan pajak diberikan kepada karyawan yang penghasilan kena pajaknya dikenai lapisan tarif pajak 25% dan 30% pemberian tunjangan pajak akan memberikan kerugian bagi perusahaan, Hal ini disebabkan karena jumlah penambahan pajak pasal 21 lebih besar daripada penurunan PPh Badan yang diperoleh perusahaan, yang artinya penurunan PPh Badan tidak dapat menutupi kenaikan pajak pasal 21 yang bertambah. Sehingga penggunaan metode *gross up* pada karyawan yang penghasilannya dikenakan tarif pajak 25% dan 30% tidak memberikan manfaat penurunan pajak bagi perusahaan.

Alternatif manajemen pajak penghasilan pasal 21, yaitu dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang lapisan penghasilan kena pajaknya dikenai tarif 5% dan 15% dan pajak ditanggung perusahaan kepada karyawan yang lapisan penghasilan kena pajaknya dikenai tarif 25% dan 30%. Dibawah ini laporan laba rugi yang menunjukkan jumlah PPh badan dan laba setelah pajak perusahaan, jika perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dan menanggung pajak karyawan.

Pajak Penghasilan Badan dan Laba Setelah Pajak Perusahaan Apabila Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak dan Pajak Ditanggung kepada Karyawan Berdasarkan laporan Rugi/Laba di atas dapat dilihat PPh Badan sebesar $52.648.292.671 = (22\% \times 239.310.421.233)$ dan laba setelah pajak perusahaan sebesar 186.662.128.562. Perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang penghasilan kena pajaknya dikenai tarif pajak progresif 5% dan 15% dan untuk karyawan yang penghasilan kena pajaknya dikenai tarif progresif 25% dan 30%. Perusahaan lebih baik menanggung pajaknya: jika perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada semua karyawannya, jumlah penambahan pajak dengan metode *gross up* pada setiap lapisan gaji karyawan tidak semuanya mampu ditutupi dengan penurunan PPh Badan, yang artinya tunjangan pajak hanya akan menguntungkan jika diberikan kepada karyawan yang kondisi lapisan gajinya dikenai tarif pajak 5% dan 15%.

Laporan Laba Rugi Tahun
Perusahaan Memberikan Tunjangan Pajak dan Pajak
(Dalam Rupiah)

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi		Laba Rugi Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	4.753.412.187.519			4.753.412.187.519
Harga Pokok Penjualan				
g	2.668.263.218.534			2.668.263.218.534
Biaya tidak langsung	424.746.729.954			424.746.729.954
Persediaan barang jadi awal	186.020.407.713			186.020.407.713
Persediaan barang jadi akhir	238.603.771.277			238.603.771.277
Total Harga Pokok Penjualan	3.040.426.584.924			3.040.426.584.924
Laba Bruto	1.712.985.602.595			1.712.985.602.595
Beban pemasaran dan penjualan				
Pengangkutan	94.325.835.382			94.325.835.382
Imbal jasa pemasaran	15.816.781.555			15.816.781.555
Gudang dan Penyimpanan	2.862.585.059			2.862.585.059
Biaya pelabuhan	2.270.982.178			2.270.982.178
Klaim	1.404.278.009			1.404.278.009
Biaya Asuransi	713.976.071			713.976.071
Lain-lain	3.588.753.748			3.588.753.748
Total Beban pemasaran dan penjualan	120.983.192.002			120.983.192.002
Beban Umum dan administrasi	967.072.361.194			967.072.361.194
Beban Imbalan Kerja	253.652.660.059			253.652.660.059
Bonus Karyawan dan tantiem	156.174.672.502			156.174.672.502
Gaji dan tunjangan sosial	130.022.689.834	13.836.823.47		116.185.866.360
Tunjangan Pajak	139.321.644			139.321.644
PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan	2.935.783.686	2.796.015.96		
Transportasi dan perjalanan	92.568.230.086	1.556.419.96		91.011.810.123
Pendidikan dan latihan	54.349.811.793	718.107.11		53.631.704.675
Telepon, telex, dann pos	78.949.422.809			78.949.422.809
Biaya Sosial non produksi	31.122.359.524	2.147.807.69		28.974.546.555
Beban Pensiun	31.166.142.046	3.880.366.00		27.285.776.046
Biaya Keamanan	20.077.786.782			20.077.786.782
Penyusutan dan amortisasi	19.169.285.390		30.286.642.301	49.255.927.691
Biaya pemeliharaan sistem komputer	14.378.088.509			14.378.088.509
Biaya Lembaga Hukum	36.316.176.926			36.316.176.926
Lain-lain	85.641.083.019	14.376.518.61		71.264.564.404
Total Beban Umum dan administrasi	1.006.663.514.609			997.298.325.085
Pendapatan Operasi lain	205.974.095.655			205.974.095.655
Beban Operasi lain	157.151.372.381	2.392.360.78		154.759.011.593
Laba Usaha	634.161.619.258			645.919.169.570
Beban Bunga dari Utang Bank	508.892.340.994			508.892.340.994
Rugi entitas asosiasi	68.464.166.930	3.369.086.75		65.095.080.172
Penghasilan Keuangan	173.837.759.561		4.817.496.822	169.020.262.739
Pajak Final atas penghasilan keuangan	1.641.589.910			1.641.589.910
Laba sebelum pajak penghasilan	229.001.280.985			239.310.421.233
Pajak Penghasilan	50.380.281.817			52.648.292.671
Laba setelah pajak	178.620.999.168	45.073.506.37	35.104.139.123	186.662.128.562

Sumber: PT.Perkebunan Nusantara IV dan Data diolah

Pajak Penghasilan Badan dan Laba Setelah Pajak Perusahaan

Keterangan	Metode Net	Metode Gross Up	Metode Gross Up dan Net
Laba Sebelum Pajak	239.149.742.877	234.679.682.626	239.310.421.233
Pajak Penghasilan	52.612.943.433	51.629.530.178	52.648.292.671
Laba Setelah Pajak	186.536.799.444	183.050.152.448	186.662.128.562

Pada metode Net :PPh Badan Badan terutang sebesar 52.612.934.433 dan laba setelah dan laba setelah pajak sebesar 186.536.799.444. Pada metode *grossup* PPh Badan sebesar 51.629.530.178 dan laba setelah pajak perusahaan 183.050.152.448 dan pada metode *gross up* dan *net* PPh Badan sebesar 52.648.292.671 dan laba setelah pajak 186.662.128.562.

Jika dilihat dari sisi PPh Badan maka yang memberikan pajak terutang paling kecil ialah metode *gross up* yaitu sebesar 51.629.530.178, akan tetapi metode *gross up* menghasilkan laba setelah pajak yang lebih kecil bagi perusahaan yaitu sebesar 183.050.152.448. Apabila perusahaan menggunakan metode *gross up* dan *net* akan menghasilkan laba setelah pajak yang lebih besar daripada metode *gross up* sebesar 186.662.128.562 ada selisih 3.611.976.114 (186.662.128.562-183.050.152.448) dan PPh Badan terutang nya sebesar 52.648.292.671.

Meskipun PPh Badan yang disetor pada metode ini lebih besar namun apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak pada karyawan yang lapisan gajinya dikenai tarif 5% dan 15% dan pajak ditanggung kepada karyawan yang lapisan gajinya dikenai tarif 25% dan 30% maka perusahaan akan mendapatkan laba setelah pajak yang lebih besar dibandingkan dengan metode *gross up* dan metode *net*.

Jika perusahaan memberikan tunjangan pajak dan pajak ditanggung maka pajak penghasilan pasal 21 yang disetor perusahaan sebesar 3.075.105.330, dan apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada semua karyawan maka pajak yang disetor 4.570.060.251 ada selisih 1.494.954.921 (4.570.060.251-3.075.105.330) yang artinya perusahaan dapat mengurangi pajak penghasilan pasal 21 yang disetor sebesar 1.494.954.921. Dengan demikian perusahaan lebih hemat dan laba setelah pajak perusahaan juga lebih besar sebesar 3.611.976.114.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan pada pembahasan maka dapat disimpulkan penerapan manajemen pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV menggunakan metode *grossup* untuk manajemen pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran, sebaiknya perusahaan hanya memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang penghasilan kena pajaknya dikenai tarif 5% dan 15% dan untuk karyawan yang penghasilan kena pajaknya dikenai tarif 25% dan 30% lebih baik pajak ditanggung perusahaan, karena akan memberikan laba setelah pajak perusahaan yang lebih besar sebesar 3.611.976.114. Dandengan kebijakan ini PPh Pasal 21 yang disetor juga lebih kecil sebesar 1.494.954.921. Dengan demikian PPh Pasal 21 yang disetor lebih kecil dan menghasilkan laba setelah pajak lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil Anwar Pohan. 2016. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Erly Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Farah Millah Azizah. 2019. Analisis Penerapan Tax Planning atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh Tax Saving Terhadap PPh Badan Pada PT. Industri Telekomunikasi
- Herry Purwono. 2002. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga

- Iman Ali Wafa. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. ABC Jakarta
- Mohammad Zain. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad Irsyad. 2016. Analisis Perencanaan Pajak Pada PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian Persero
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
www.ptpn4.co.id